

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya di dalam kehidupan, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan interaksi, yang ada di dalamnya yaitu ber Muamalah. Oleh sebab itu, ber muamalah yakni sesuatu yang bolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai atau senilai dengan barang tersebut<sup>1</sup>.

Allah sudah mengatur bagaimana kita ber muamalah atau hubungan antar manusia dengan manusia lainnya untuk mendapatkan kebutuhan dengan cara yang saling baik. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli manfaat atau disebut *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu jenis kegiatan yang saling dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Semakin berkembangnya zaman, photography menjadi hal yang penting dalam suatu acara. Umumnya, photography lebih erat dikaitkan dengan acara-acara seperti prewedding, tunangan dan pernikahan. Tentu hal itu tidak sepenuhnya salah, apalagi era teknologi yang semakin berkembang pesat.

Photography sama halnya dengan pendokumentasian, dalam hal ini dokumentasi adalah pengambilan gambar atau visual yang tujuannya untuk pengumpulan dan penyimpanan informasi yang sudah menjadi hal lumrah dan sering dipakai dalam berbagai acara termasuk pernikahan. Dokumentasi pernikahan merupakan suatu yang terdiri dari gambar dan suara, gambar yang didapat dalam dokumentasi tersebut adalah gambar dari mulai tunangan, prewedding sampai dengan resepsi.

Dokumentasi menurut syariah adalah pengambilan dan pengumpulan gambar atau visual yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Pada kenyataannya,

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 75.

pelaku bisnis jasa Potography yang mendokumentasikan tidak terlalu memahami tentang itu. Dalam hal ini, hasil dari jasa Potography tersebut menunjukkan adanya perbuatan yang tidak sesuai syariat Islam.

*Pertama*, Islam mengharamkan *ikhtilat* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan)<sup>2</sup>. Dijelaskan dalam Q.S An-Nur 30-31 bahwa:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا أَوْ آبَاءَهُنَّ بُعُولَتَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَاتَهُنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ بِأَرْجُلِهِمْ لِيُعَلِّمَ  
تُفْلِحُونَ ٣١

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang

<sup>2</sup> Rodiatam Mardiah, (2019). Sistem Pergaulan Pria dan Wanita Menurut Perspektif Alquran. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. 10(2). 241

belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>3</sup>.

*Kedua*, dalam sebuah foto prewedding ataupun tunangan ini, tidak sedikit dari para calon pengantin yang menampakkan auratnya. Hal ini tentu bertentangan dengan syariat islam yang mewajibkan menutup auratnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59 bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak dan perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>4</sup>.

Dalam hal ini, pihak jasa Photography memakai akad *ijarah*. Secara etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara. *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia. Adapun yang menerjemahkan sebagai jual-beli manfaat (sewa-menyewa), yakni mengambil dari manfaat dari barang. Keduanya benar. Jadi *ijarah* itu ada dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dalam ketentuan objek ijarah yaitu disebutkan bahwa ketentuan objek ijarah mempunyai manfaat yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2024)

<sup>4</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2024)

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa di Karawang terdapat sebuah penyedia jasa Photography Ajproject Photography yang berdiri sejak tahun 2022 tahun lalu. Selama berdirinya, Ajproject Photography sudah menyewakan jasanya lebih dari 10 kali pemotretan. Adapun berbagai pilihan paket untuk prewedding dengan beragam harga yang ditawarkan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, pihak penyewa jasa akan memberikan *fee* yang sudah disepakati, lalu si penyedia jasa akan memotret dan mendokumentasikan dari mulai tunangan, prewedding sampai dengan pemotretan di pernikahan. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang diangkat dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Jasa Poto Prewedding di Ajproject Photography”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Ajproject Photography merupakan sebuah penyedia jasa yang bergerak di bidang jasa Photography tunangan, prewedding sampai pernikahan. Dalam jasa sewa photography tersebut, pihak penyedia jasa akan mendapatkan *fee* sesuai kesepakatan dengan pihak penyewa jasa. Di dalam hasil pemotretan tersebut, dalam hal ini terdapat beberapa masalah yang ada di dalam sesi pemotretan tersebut yaitu dari mulai bersentuhannya kedua calon mempelai pengantin yang belum muhrim (sah), menampakan aurat, dan berhias diri. Ditinjau dari perspektif hukum islam, pelaksanaan prewedding hukumnya adalah haram karena mendekati pada zina dan mengandung unsur ikhtilat dan khalwat.

Ibnu Katsir telah menafsirkan ayat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 bahwa Allah SWT telah melarang hambanya dari zina dan yang mendekati kepada zina yaitu ber-ikhtilat dan khalwat.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme jasa sewa Photography di Ajproject Photography?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa foto *Pree-Wedding* di Ajproject Photography?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam segala jenis kegiatan pastinya memiliki suatu tujuan untuk pencapaiannya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme sewa jasa Photography di Ajproject Photography
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *ujrah* yang diterima oleh jasa foto prewedding Ajproject Photography.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan dari penelitian ini memberikan sumbangsih peneliti untuk memperkaya khasanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang sewa jasa dokumentasi.
  - b. Menjadi referensi bagi peneliti khususnya dan pada umumnya untuk teman-teman yang sedang menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan kenyataan di lapangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk para konsumen pengguna jasa dokumentasi khususnya untuk dokumentasi prewedding guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan kedepannya.

### **E. Studi Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan banyaknya pembahasan tentang foto prewedding, yang salah satunya ialah. Skripsi yang pertama ditulis oleh Adiana Rakhmi Halan. Ia adalah Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Ampel dari Fakultas Syariah, Program Studi Mu'amat. Skripsinya berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding* (Hasil

Keputusan Bahsul Masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Puteri (FMP3) Se Jawa Timur.”

Dalam analisisnya, Adiana menyatakan Upah Fotografer Prewedding berstatus hukum Haram dikarenakan dalam pemotretan tersebut mengandung unsur Ikhtilat, Khalwat, dan Kasyful Aurat. Namun bila dalam pemotretan tersebut tidak terkandung unsur Ikhtilat, Khalwat, dan Kasyful Aurat, maka status hukum Fotografer Prewedding tersebut di halalkan.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Nur Aisya Wulandari. Ia adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Skripsi yang berjudul “*Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com*”. Skripsi tersebut berisi tentang pemberitaan pengharaman Foto *Prewedding*. Detik.com lebih mbingkai berita yang dikeluarkan MUI saja, namun pemberitaan yang dikeluarkan oleh Detik.com seakan-akan membenarkan keharaman tentang Foto *Prewedding* tersebut. Pemberitaan yang dikeluarkan oleh Detik.com lebih menyudutkan Foto *Prewedding* kepada masalah etika serta Syariat Islam yang menjadi pokok pembahasan pengharaman Foto *Prewedding* tersebut.

Skripsi ketiga ditulis oleh Nisa Gumati. Ia adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi yang berjudul “*Endorsement sebagai Media Pemasaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi tersebut berisi tentang *endorsement* sebagai media pemasaran melalui *instagram*. Jasa *endorsement* ini menggunakan akad *ijarah*. Penulis melihat zaman sekarang banyak sekali sewa jasa menggunakan akad *ijarah*, maka dari itu pemahaman *ijarah* dirasa sangatlah penting.

**TABEL 1. 1 Studi Terdahulu**


No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Adiana Rakhmi Halan	Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Prewedding	Meneliti tentang Jasa di dalam usaha yang sama	Peneliti sebelumnya Adiana menjadikan fotografi sebagai objek, sedangkan penulis lebih kepada ujarah yang diterima
2	Nur Aisya Wulandari	Analisis <i>Framing</i> Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com	Meneliti tentang Jasa di dalam usaha yang sama	Peneliti sebelumnya Nur lebih meneliti tentang berita hukumnya foto prewedding dari sudut Detik.com dan MUI sedangkan penulis meneliti lebih kepada hukum ekonomi syariah
3	Nisa Gumati	<i>Endorsement</i> sebagai Media Pemasaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Meneliti tentang jasa yang memakai akad Ijarah	Peneliti sebelumnya yaitu Saudari Nisa menggunakan objek apk Instagram dan <i>influencer</i> atau jasa <i>endorsement</i> Sedangkan penulis lebih kepada jasa foto prewedding



## F. Kerangka Pemikiran

*Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti 'awdh (ganti), sehingga *tsawab* (pahala) sering pula dinamakan dengan *ajr* (upah). Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyyah bahwa *ijarah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian<sup>6</sup>.

Dalam tataran implementasinya, *ijarah* ini dapat dipilah kepada dua bagian besar, yaitu *ijarah bi al-a'mal* dan *ijarah bi al-manfaah*. *Ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-a'mal* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijarah* itu bisa dikatakan sebagai *ijarah bi al-manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun, kedua *ijarah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu<sup>7</sup>. Untuk lebih memperjelas penjelasan di atas maka peneliti membuat kerangka berfikir ini dalam bentuk bagan sebagaimana berikut ini.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

<sup>6</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 88



Dalam jasa foto di Ajproject Photography ini menggunakan akad *ijarah bi al-a'mal*. Penyedia jasa menawarkan jasanya sebagai jasa pemotretan dalam suatu Prewedding dan tunangan Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat 26, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."<sup>8</sup>

Kemudian di jelaskan juga dalam Surat At-Thalaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ رَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S. At-Thalaq:(65):6)<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/28> (Diakses pada tanggal 15 Juli 2024)

<sup>9</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2024).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa berikanlah tempat tinggal untuk isteri sesuai kemampuan suaminya. Jika istrinya ditalaq sedangkan dalam keadaan hamil maka suami tersebut harus menafkahi sampai istrinya melahirkan. Jika perempuan lain yang menyusui anaknya maka berikanlah upah yang layak dan sadarilah bahwa anak tersebut kan menjadi anakpersusuan perempuannya.

Dalam hal ini lebih di perjelas kembali dalam hadist Ibnu Umar yaitu

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).<sup>10</sup>

Dari ayat Al-Qur’an dan hadist tersebut menjelaskan bahwa jika meminta pertolongan jasa kepada orang lain harus dengan upah atau imbalan yang layak untuk kelangsungan hidup orang yang telah memberikan tenaga atau jasanya, maka dari itu hal ini harus kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari dimana kita sudah memakai jasa sewa kepada seseorang atau pekerja, maka kita harus memberinya imbalan yang layak sebelum keringan dari pekerja jasa itu kering.

---

<sup>10</sup> Samsul. 2024. Berikan Upahnya Sebelum Keringatnya Kering.  
<https://jateng.nu.or.id/taushiyah/berikan-upahnya-sebelum-keringatnya-mengering-WwQu9>  
(Diakses pada tanggal 22 Juli 2024)